



**P E N E T A P A N**

**Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Mam**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam permohonan atas nama:

Abd. Rasyid, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Botteng Desa Botteng Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG PERMOHONANNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 14 Mei 2020 dibawah Register Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Mam telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Rosmiati, S. Pd. I di Botteng pada tanggal 05 November 2012 sesuai dengan Buku Nikah/Akta Perkawinan Nomor: 314/17/XI/2012;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang lahir di Rumah Sakit Mitra Manakarra tanggal 20 Mei 2014, Jenis Kelamin Perempuan, yang diberi nama AULIA GAVA PUTRI sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 7602-LU-21062018-0005;
- Bahwa adapun keinginan saya bersama dengan istri bermohon untuk perubahan nama dan bulan lahir terhadap anak Pemohon adalah untuk mengikuti nama belakang orang tua yakni nama Pemohon yang berakhiran Rasyid sehingga permohonan pergantian nama tersebut bertujuan untuk digunakan pula terhadap nama anak;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut dari AULIA GAVAPUTRI menjadi AULIA GAVAPUTRI RASYID demi kemudahan dalam pengurusan administrasi lainnya;

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Mam*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sahnya ganti nama anak Pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Mamuju;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak pada Akta Kelahiran dan KK Pemohon dari AULIA GAVAPUTRI menjadi AULIA GAVAPUTRI RASYID;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju di Mamuju untuk mencatat tentang permohonan perubahan nama anak pada Akta Kelahiran dan KK Pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada Petikan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 76002-LU-210662018-0005 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Mamuju, dan membacakan Surat Permohonannya serta menyatakan tetap pada isi dari permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7602-LU-21062018-0005 atas nama Aulia Gavaputri, tanggal 21 Juni 2018, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 7602012103130003, tanggal 9 Mei 2014, atas nama Abd Rasyid selaku Kepala Keluarga, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Abd. Rasyid, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 314, 17, XI, 2012, atas nama Abd. Rasyid. N dan Rosmiati, S. Pd I, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 03/437/IV/2018/RSMM, tanggal 23 April 2018, yang diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi bea meterai sehingga dapat digunakan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rosmiati, S. Pd. I,

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan oleh Pemohon untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan permohonan penggantian/perubahan nama anak Pemohon yang bernama Aulia Gavaputri sebagaimana yang disebutkan pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa saksi merupakan istri dari Pemohon dan Ibu dari anak yang bernama Aulia Gavaputri;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti/merubah nama anak Pemohon yang bernama Aulia Gavaputri menjadi Aulia Gavaputri Rasyid pada Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti/merubah nama anak Pemohon yang bernama Aulia Gavaputri karena tidak ada nama Pemohon dibelakang nama Aulia Gavaputri, sehingga Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon Rasyid dibelakang nama anak Pemohon tersebut;

2. Saksi Ratnah N, SP,

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan oleh Pemohon untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan permohonan penggantian/perubahan nama anak Pemohon yang bernama Aulia Gavaputri sebagaimana yang disebutkan pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti/merubah nama anak Pemohon yang bernama Aulia Gavaputri menjadi Aulia Gavaputri Rasyid pada Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Mam

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti/merubah nama anak Pemohon yang bernama Aulia Gavaputri karena tidak ada nama Pemohon dibelakang nama Aulia Gavaputri, sehingga Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon Rasyid dibelakang nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada bukti lagi yang akan diajukan di persidangan, oleh karena itu Pemohon memohon penetapan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, serta telah pula dibubuhi bea meterai sehingga secara formalitas bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon yang telah memberikan keterangan secara pribadi dan langsung di depan persidangan serta telah pula mengucapkan sumpah menurut keyakinan dan agamanya, sehingga secara yuridis formal alat bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sementara secara yuridis materil, Hakim bebas untuk memberikan penilaian atas kekuatan alat bukti saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan dalam permohonannya tentang alasan Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak Pemohon yang bernama Aulia Gavaputri menjadi Aulia Gavaputri Rasyid pada Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga, agar nama Pemohon Rasyid tetap melekat pada nama Aulia Gavaputri;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Mam

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa dengan seksama dan teliti bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh Pemohon, dimana nama anak Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga, bernama Aulia Gavaputri;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Rosmiati, S. Pd. I dan saksi Ratnah N, SP, yang mana kedua orang saksi tersebut menerangkan dengan membenarkan dalil Pemohon bahwa Pemohon ingin mengganti/merubah nama anak Pemohon yang bernama Aulia Gavaputri sebagaimana yang tertulis pada Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga, menjadi nama Aulia Gavaputri Rasyid, oleh karena itu alasan Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak Pemohon yang bernama Aulia Gavaputri menjadi Aulia Gavaputri Rasyid, karena tidak ada nama Pemohon Rasyid dibelakang nama Aulia Gavaputri, sehingga tujuannya Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon Rasyid dibelakang nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa terdapat persesuaian alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik alat bukti surat maupun bukti saksi, yang senyatanya terdapat fakta hukum bahwa Aulia Gavaputri merupakan anak dari Pemohon Abd. Rasyid dan saksi Rosmiati, S. Pd. I, dimana Pemohon ingin mengganti/merubah nama anak Pemohon yang bernama Aulia Gavaputri menjadi bernama Aulia Gavaputri Rasyid, agar nama Pemohon Rasyid tetap melekat pada nama Aulia Gavaputri, sehingga oleh karena tidak ada nama Pemohon Rasyid dibelakang nama Aulia Gavaputri, maka tujuannya Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon Rasyid dibelakang nama anak Pemohon yang bernama Aulia Gavaputri menjadi Aulia Gavaputri Rasyid pada Akta Kelahiran Aulia Gavaputri, dan Kartu Keluarga milik Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon mampu untuk membuktikan permohonannya tersebut, dan terhadap alat-alat bukti baik alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang belum dipertimbangkan oleh Hakim dianggap telah termuat dan menjadi suatu

kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim menilai bahwa terdapat alasan-alasan yang sah untuk mengabulkan dalil permohonan Pemohon tersebut sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Hakim menyatakan Pemohon dapat melakukan perubahan nama anak Pemohon yang bernama Aulia Gavaputri menjadi Aulia Gavaputri Rasyid pada Akta Kelahiran Aulia Gavaputri dan Kartu Keluarga milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar segala biaya yang timbul dari penetapan ini;

Mengingat, segala Ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon dapat melakukan perubahan nama anak Pemohon yang bernama Aulia Gavaputri menjadi Aulia Gavaputri Rasyid pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju di Mamuju untuk mencatat perubahan nama tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini yang hingga sekarang sejumlah Rp96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020, oleh David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 32/Pen.Pdt.P/2020/PN Mam, tanggal 14 Mei 2020, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Burhanuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Burhanuddin, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp6.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. Pendaftaran	Rp30.000,00
4. Panggilan	Rp -
5. <u>Redaksi</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp96.000,00

(Sembilan puluh enam ribu rupiah)